



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROZY ULYA;
2. Tempat lahir : Besitang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/13 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Sei Pucuk Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)" TANJUNG BALAI, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Maret 2025 Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROZY ULYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROZY ULYA selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 bungkus kertas warna coklat berisi ranting, biji, daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 47,2 (empat puluh tujuh koma dua) gram, yang telah disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - A. 37,2 (tiga puluh tujuh koma dua) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - B. 10 (sepuluh) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium yang setelah pemeriksaan sisanya menjadi 9,5 (sembilan koma lima) gramSehingga jumlah sisa barang bukti menjadi 46,7 (empat puluh enam koma tujuh) gram.
 - 1 (satu) unit HP Android merek VIVO warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb



Primair

Bahwa Terdakwa **ROZY ULYA** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB TAUFIK (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis ganja dan Terdakwa menyanggupi permintaan dari TAUFIK tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD RIZAL dan menanyakan nomor telepon GALANG (DPO) karena Terdakwa tahu bahwa GALANG biasanya mempunyai narkotika jenis ganja, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL mengatakan kalau GALANG tidak mempunyai telepon genggam, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL agar menghubungi Terdakwa apabila bertemu dengan GALANG. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Saksi MUHAMMAD RIZAL menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa GALANG ada di kedai milik Saksi MUHAMMAD RIZAL, dan kemudian Terdakwa meminta supaya dapat berbicara kepada GALANG, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL

memberikan teleponnya kepada GALANG untuk berbicara dengan GALANG dan Terdakwa menanyakan kepada GALANG "bang, apakah ada ganja ?", dan GALANG menjawab "ada, untuk siapa ?", Terdakwa menjawab "untuk kawanku orang Securai", kemudian GALANG menyuruh Terdakwa untuk datang saja ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB TAUFIK kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan berapa harga 1 (satu) ons ? dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak tahu dan akan menanyakannya ke GALANG terlebih dahulu, kemudian Terdakwa pergi menemui GALANG ke rumahnya dan menanyakan berapa harga 1 (satu) ons dan GALANG menjawab haraganya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi TAUFIK dan mengatakan bahwa harga 1 (satu) ons sebesar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan supaya mengambilnya sendiri ke rumah GALANG, kemudian TAUFIK meminta tolong kepada Terdakwa supaya mengantarkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons tersebut ke rumah TAUFIK di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan TAUFIK menjanjikan kepada Terdakwa bahwa nanti TAUFIK akan memberikan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian untuk membayar ganja sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ongkos antar untuk Terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa karena sedang membutuhkan uang menyanggupi permintaan TAUFIK tersebut untuk **menjadi perantara dalam jual beli** narkotika jenis ganja tersebut dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa tiba di rumah TAUFIK untuk **mengantarkan** narkotika jenis ganja pesanan TAUFIK tersebut, dan TAUFIK meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar di ruang tamu.

Selanjutnya Saksi AMBRAMAWAN, Saksi EGA OLVI Y. PUTRA dan Saksi REZKY SYAHPUTRA (masing-masing merupakan Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Langkat) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkotika, lalu sekira pukul 18.30 WIB Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Langkat bergerak menuju lokasi yang disebutkan tersebut tim untuk melakukan penyelidikan terkait informasi yang diterima tersebut dan sekira pukul 19.30 WIB Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Langkat tiba di sekitar rumah yang diinformasikan dan melakukan penggerebekan di rumah tersebut, dan menemukan Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu lalu Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Langkat juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang terletak di lantai yang berjarak sekitar 1 meter di sebelah kanan Terdakwa dan setelah dibuka bungkus kertas itu berisi ranting, biji, daun kering narkotika jenis ganja serta 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih, kemudian Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Langkat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti itu dan Terdakwa mengaku **memiliki** seluruh barang bukti tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut **tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.**

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa tersebut di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 246/IL.10028/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh ERNA NASUTION dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti milik ROZY ULYA berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, biji, daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebesar 47,2 (empat puluh tujuh koma dua) gram.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 Desember 2024 telah dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk keperluan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan sisanya sebanyak 37,2 (tiga puluh tujuh koma dua) gram untuk kepentingan pembuktian.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7456/NNF/2024 tanggal 26 Desember 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh ABDUL KARIM TARIGAN, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ROZY ULYA** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi AMBRAMAWAN, Saksi EGA OLVI Y. PUTRA dan Saksi REZKY SYAHPUTRA (masing-masing merupakan Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Langkat) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkotika, lalu sekira pukul 18.30 WIB Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Langkat bergerak menuju lokasi yang disebutkan tersebut tim untuk melakukan penyelidikan terkait informasi yang diterima tersebut dan sekira pukul 19.30 WIB Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Langkat tiba di sekitar rumah yang diinformasikan dan melakukan penggerebekan di rumah tersebut, dan menemukan Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu lalu Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Langkat juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang terletak di lantai yang berjarak sekitar 1 meter di sebelah kanan Terdakwa dan setelah dibuka bungkus kertas itu berisi ranting, biji, daun kering narkotika jenis ganja serta 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih, kemudian Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Langkat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti itu dan Terdakwa mengaku **memiliki** seluruh barang bukti tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut **tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang**.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa tersebut di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 246/IL.10028/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh ERNA NASUTION dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti milik ROZY ULYA berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, biji, daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebesar 47,2 (empat puluh tujuh koma dua) gram.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 Desember 2024 telah dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk keperluan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan sisanya sebanyak 37,2 (tiga puluh tujuh koma dua) gram untuk kepentingan pembuktian.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7456/NNF/2024 tanggal 26 Desember 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh ABDUL KARIM TARIGAN, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Ambramawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, sekira pukul 19.30 Wib di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut atas informasi dari masyarakat yang layak di percaya;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi dan tim temukan pada saat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ranting, biji, dan daun kering diduga narkotika jenis ganja, serta 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna putih;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang duduk diruang tamu dan Terdakwa berada ditempat itu karena Terdakwa datang untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada temannya yang bernama Taufiq;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ranting, biji, dan daun kering diduga narkoba jenis ganja ditemukan berada dilantai berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa duduk dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna putih ditemukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saat itu Terdakwa hanya serang diri tidak ada orang lain yang kami amankan dirumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang mana saat itu hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Langkat menerima informasi dari masyarakat, bahwa disebuah rumah yang beralamat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu sekira pukul 18.30 Wib Saksi dan tim bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan terkait informasi yang kami terima itu. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi dan tim tiba di rumah yang diinformasikan tersebut lalu Saksi dan tim melakukan penggerebekan di tersebut dan saat kami masuk kedalam rumah kami menemukan pelaku Rozy Ulya yang sedang duduk dikursi diruang tamu lalu kami juga menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang terletak dilantai yang berjarak sekitar 1 meter disebelah kanan pelaku dan setelah dibuka bungkus kertas itu berisi ranting, biji, daun kering diduga narkoba jenis ganja serta 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih;
- Bahwa kemudian oleh tim ditanyakan kepada Rozy Ulya siapa pemilik barang bukti itu dan Rozy Ulya mengaku barang bukti itu adalah miliknya yang mana barang bukti itu dipesan olch temannya bernama Taufiq lalu kami tanyakan darimana pelaku memperoleh barang bukti ganja itu dan pelaku mengatakan ganja itu didapat pelaku dari seseorang yang bernama Galang, kemudian kami tanyakan dimana keberadaan Galang dan pelaku menjawab Galang ada dirumahnya yang beralamat di lingkungan V sei pucuk Kel. Pekan besitang kec. besitang kab langkat lalu Saksi menyuruh pelaku Rozy Ulya untuk menelpon Galang guna memastikan keberadaannya dan pelaku Rozy Ulya menjawab jika Galang tidak memiliki Hp lalu Saksi tanyakan bagaimana pelaku dapat menghubungi Galang dan pelaku menjawab jika menghubungi Galang pelaku melalui Hp

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman pelaku yang bernama Muhammad Rizal lalu kami membawa pelaku Rozy Ulya untuk menunjukkan keberadaan Galang dan saat diperjalanan Muhammad Rizal menghubungi pelaku Rozy Ulya lalu kai menyuruh pelaku kembali menghubungi Muhammad Rizal dan saat pelaku menghubungi Muhammad Rizal kemudian Muhammad Rizal menyampaikan bahwa Galang sedang mencari pelaku;

- Bahwa lalu pelaku mengatakan bahwa pelaku akan datang untuk membayarkan uang pembelian ganja itu dan meminta agar Galang menunggu pelaku, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib kami tiba di Lingkungan V sei pucuk kel. Pekan besitang Kec. besitang, kemudian pelaku menunjukkan Muhammad Rizal yang sedang menunggu sehingga kami langsung mengamankan Muhamamd Rizal dan ketika kami akan melakukan penangkapan terhadap Galang yang tidak berada jauh dari lokasi kami mengamankan ankan Muhamamd Rizal dan Galang langsung melarikan diri selanjutnya kami mengamankan Muhammad Rizal dan Rozy Ulya ke polres langkat;
- Bahwa Taufiq belum ketemu;
- Bahwa rumah tersebut bukan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang duduk duduk;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, biji, dan daun kering diduga narkotika jenis ganja ditemukan di lantai;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana dari pengakuan Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Galang untuk diantarkan kepada Taufiq;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Galang kerumahnya tetapi galang pergi;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, sekira pukul 19.30 Wib di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan tim temukan pada saat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus kertas warna



cokelat berisi ranting, biji, dan daun kering diduga narkotika jenis ganja, serta 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna putih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa pada saat diamankan karena Saksi tidak melihat pertama kali Terdakwa diamankan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena setelah mengamankan Terdakwa pihak kepolisian mendatangi Saksi dan turut mengamankan Saksi sehubungan Saksi diduga membantu Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saat diamankan petugas polisi tidak ada menemukan barang bukti pada Saksi;
- Bahwa yang mana saat itu hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 13.30 wib, teman Saksi Rozy Ulya menghubungi Saksi dan berkata Saksi "bang, ada nomor Hp Galang sama abang?" kemudian Saksi jawab ngak ada ji, Galang mana ada Hp nya, kemudian Rozy Ulya menjawab bang nanti kalau ada Galang datang ke warung abang tolong telpon aku, dan Saksi jawab" Oke nanti abang telpon kau! lalu kami menutup pembicaraan telpon tersebut Kemudian sekira pukul 13.30 wib Galang datang ke warung Saksi untuk membeli Kopi, kemudian Saksi berkata kepada Galang Pak Galang tadi si Rozy car pak Galang dia mau bicara ini kutelpon dia biar bicara kalian, kemudian Saksi menelpon Rozy dan berkata "Ji ini ada Galang di kede kau mau ngomong sama dia dan dijawab Rozy Ulya mana dia bang..! kemudian Saksi memberikan Hp Saksi kepada Galang lalu mereka berbicara melalui Hp Saksi sementara Saksi menyiapkan kopi yang dipesan Galang;
- Bahwa setelah mereka selesai berbicara kemudian Galang menyerahkan kembali Hp Saksi kemudian sekira pukul 20.00 wib Galang datang menemui Saksi dan Galang berkata dengan nada Tinggi, Zal cemani Rozy ini..? dan Saksi tanya" cemani apanya..? dan dijawab oleh Galang "iya dibawa nya tadi barang qu belum dibayar .! dan Saksi jawab " ya jadi macam mana..? dan dijawab Galang" ya kau telpon dia ..dimana dia..? lalu Saksi menelpon Rozy Ulya sebanyak dua kali namun tidak diangkat oleh Rozy, lalu Saksi mengirim pesan" Ji Kau dimana dicari Pak Galang kau macan ngak tau dia aja kau.., namun pesan Wa Saksi tidak dibalas oleh Rozy kemudian sekira pukul 21.00 wib Rozy menelpon Saksi dan bertanya" abang dimana..?dan Saksi jawab " ya tempat biasa..? dan Rozy berkata ya udah tunggu aku disitu bang ..!;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian tiba tiba ada mobil berhenti di pinggir jalan di depan rumah Saksi dan keluar dari mobil beberapa orang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb



laki laki yang mengaku sebagai petugas polisi dari satresnarkoba polres langkat kemudian mengamankan Saksi dan Saksi dibawa kemobil dan domobil Saksi melihat Rozy Ulya sudah diamankan oleh petugas polisi, kemudan petugas meminta Saksi untuk menunjukkan keberadaan Galang, kemudian Rozy menunjukkan tempat tinggal Galang, namun petugas polisi tidak berhasil menangkap Galang, karena Galang melarikan diri saat petugas mengamankan Saksi, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap Saksi namun tidak menemukan barang bukti narkotika dari Saksi lau petugas polisi menanyakan kepada Saksi apakah mengenal Galang dan Saksi menjawab Saksi kenal Galang dan petugas polisi bertanya kepada Saksi apa benar Saksi ada menghubungkan Galang dengan Rozy dan Saksi menjawab benar Rozy ada meminta tolong kepada Saksi untuk menghubungkan dengan Galang, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa Rozy dibawa ke Polres Langkat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa menerima ganja dari Galang;

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli atau menerima ganja dari Galang; Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, sekira pukul 19.30 Wib di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak di percaya;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan tim temukan pada saat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ranting, biji, dan daun kering diduga narkotika jenis ganja, serta 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna putih;

- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang duduk diruang tamu dan Terdakwa berada ditempat itu karena Terdakwa datang untuk mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kepada temannya yang bernama Taufiq;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ranting, biji, dan daun kering diduga narkotika jenis ganja ditemukan berada dilantai berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa duduk dan barang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna putih ditemukan di tangan Terdakwa;

- Bahwa ganja tersebut dari Galang untuk dijual, Galang menjual ganja tersebut kepada Taufik;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, sekira pukul 19.30 Wib di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat,

telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang mau mengantar ganja kepada Taufik;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Galang untuk mengantar ganja tersebut kepada Taufik dan Terdakwa dijanjikan uang;

- Bahwa Terdakwa menerima upah sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantar ganja tersebut;

- Bahwa yang mana saat itu hari Senin tanggal 16 desember 2024 sekira pukul 11.00 wib, teman Terdakwa yang bernama Taufik menelpon

Terdakwa kemudian Taufik berkata kepada Terdakwa " bang bisa minta tolong? " dan Terdakwa jawab minta tolong apa bang dan dijawab bisa

minta tolong carikan gelek bang. ? dan Terdakwa jawab mana lah kutau bang aku ngak pernah yang kegitu bang dan dijawab " Minta tolong lah

bang entah sama kawan kawan abng mana tau ada setauku disana (besitang) banyak " dan Terdakwa jawab " cobalah nanti bang kutanya

tanya dulu mana atau ada, nanti kukabari " dan dijawab Ok bang nanti ku kabari " dan Terdakwa jawab "ok bang " dan setelah menutup pembicaraan

itu Terdakwa awalnya tidak memikirkan permintaan dari Taufik;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib Taufik kembali menelpon Terdakwa dan bertanya cemani bang ada benda itu bang dan Terdakwa

jawab belum tau ini bang belum ada dapat kabar dan dijawab " minta tolong kali bang pingin kali aku bang" dan Terdakwa jawab ya udah

nantilah bang biar ku cari cari tau dulu setelah itu Terdakwa menutup pembicaraan kami setelah itu Terdakwa teringat ada orang yang pernah

cerita jika Galang ada memegang Ganja, setelah itu Terdakwa mencoba mencari tau keberadaan Galang, kemudian Terdakwa menelpon teman

Terdakwa yang bernama Muhammad Rizal untuk menanyakan nomor HP Galang, namun Muhammad Rizal berkata jika " Galang tidak ada

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai HP " kemudian Terdakwa berkata kepada Muhammad Rizal " bang nanti kalau ada Galang datang ke warung abang tolong telpon aku "dan dijawab oleh Muhammad Rizal" Okee nanti abang telpon kau " lalu Terdakwa menutup pembicaraan telpon tersebut Kemudian sekira pukul 13.30 wib Muhammad Rizal menelpon Terdakwa dan berkata " Ji ini ada Galang di kede kau mau ngomong sama dia " dan Terdakwa berkata "mana dia bang " kemudian Galang berbicara melalui HP Muhammad Rizal dan Terdakwa bertanya " bang ada gelek sama abang " dan dijawab " ada untuk siapa? " dan Terdakwa jawab ada untuk kawanku bang dan dijawab orang mana? dan Terdakwa jawab "Orang securai" dan dijawab " untuk apa dia mau dijual apa untuk pakek sendiri " dan Terdakwa jawab " ngak tau lah aku itu dan dijawab kalau memang untuk dipake dtang aja kerumah..!";

- Bahwa setelah Terdakwa menutup pembicaraan dengan Galang kemudian Terdakwa. kembali menelpon Taufik dan Terdakwa katakan kepada Taufik " bang barangnya ada datang ajalah kemari bang ambil..!" dan dijawab oleh Taufik " oke bang nanti sore aku kesana ambil barangnya..! " Kemudian sekira pukul 16.30 wib, Taufik kembali menelpon Terdakwa dan berkata " bang berapa harganya 1 ons" dan Terdakwa jawab " aku ngak tau nanti kutanyakan dulu..! " kemudian Terdakwa pergi kerumah Galang yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat tinggal Terdakwa, dan setelah bertemu dengan Galang Terdakwa bertanya " Pak Ga! ini kawan ku tanya berapa harganya 1 ons..? " dan dijawab " udah Rp 200.000 suruh dia ambil kemari! " lalu Terdakwa kembali menelpon Taufik dan berkata " bang harganya Rp 200.000.- 1 ons tapi ambil kemari..! " dan dijawab Taufik ya udah oke bang;

- Bahwa lalu Terdakwa menutup telpon dan Terdakwa kembali lagi kerumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.45 wib Taufik kembali menelpon Terdakwa dan berkata " bang aku minta tolong ini kayaknya aku ngak sempat kesana ini.. bisa tolong abang antarkan kemari nanti kukasi uang jalan abang..! " dan Terdakwa jawab " nanti lah kukabari..!" dan saat itu Terdakwa sempat berpikir untuk mau atau tidak mengantarkan barang pesanan Taufik, lalu Taufik berkata lagi " bang tolong lah antarkan pengen kali aku bang nanti kukasi Rp 350.000.- Rp 200.000 untk kesana Rp 150.000 uang jalan abang" kemudian karena Terdakwa di iming imingi oleh Tuafik dan saat itu Terdakwa sedang butuh uang untuk kebutuhan Terdakwa sehingga Terdakwa tertarik untuk mau mengantarkan ganja itu ke rumah Taufik, kemudian Terdakwa pergi kerumah Galang untuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb



mengambil Ganja yang dipesan Taufik, lalu sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bertemu dengan Galang dirumahnya dan Terdakwa berkata "Pak Ga ini barangnya ku bawa dulu nanti pulang dari sana baru kubayar uangnya..!" dan Galang menjawab "ok ngak lama kan..?" dan Terdakwa jawab "ngak siap antar aku langsung balik";

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke desa securai utara dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja! Kemudian sekira pukul 19.30 wib Terdakwa tiba di rumah Taufik yang beralamat di dusun bukit satu desa securai utara Kec. babalan kab langkat kemudian ketika Terdakwa tiba dirumah Taufik Terdakwa menelpon Taufik dan saat itu Taufik sedang tidak dirumah, kemudian Terdakwa menunggu di halaman rumah Taufik dan sekira lima menit kemudian Taufik tiba dirumah nya lalu Taufik mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan saat Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menyerahkan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja itu kepada Taufik, lalu Taufik menyuruh Terdakwa untuk duduk kemudian Taufik meletakkan barang bukti berupa ganja tersebut dilantai disamping sebelah kanan Terdakwa sekitar 1 meter dari posisi Terdakwa duduk, kemudian Taufik berkata duduk dulu ya bang ku ambil minum... kemudian Taufik pergi kebelakang rumah dan beberapa saat kemudian datang petugas polisi melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan Terdakwa, dan teman Terdakwa Taufik berhasil melarikan diri lalu petugas mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja yang terletak dilantai disebelah kanan Terdakwa kemudian petugas mempertanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti itu dan Terdakwa mengaku barang bukti itu adalah milik Terdakwa lalu petugas menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti itu dan Terdakwa mengaku barang bukti itu Terdakwa peroleh dari Galang kemudian petugas bertanya dimana keberadaan Galang dan Terdakwa menjawab "Galang ada dirumahnya yang beralamat di lingkungan V sei pucuk Kel. Pekan besitang kec. besitang kab langkat lalu oleh petugas mengatakan agar menghubungi Galang untuk memastikan keberadaannya dan Terdakwa berkata jika Galang tidak memiliki HP;
- Bahwa lalu petugas berkatanya bagaimana Terdakwa menghubungi Galang dan Terdakwa menjawab Terdakwa menghubungi Galang melalui HP teman Terdakwa yang bernama Muhammad Rizal, dan sekira pukul 20.30 wib Muhammad Rizal ada menelpon Terdakwa namun Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb



tidak mengangkat telepon Muhammad Rizal karena saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh petugas polisi, kemudian petugas langsung membawa Terdakwa untuk melakukan pengembangan dan sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dan petugas tiba di Lingkungan V sei pucuk kel. Pekan besitang Kec. besitang. kemudian petugas mengamankan teman Terdakwa Muhammad Rizal yang sedang menunggu Terdakwa, lalu saat petugas akan melakukan penangkapan terhadap Galang ianya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan Muhammad Rizal diamankan ke Polres Langkat;

- Bahwa Muhammad Rizal tidak mengetahui saat Terdakwa menerima ganja dari Galang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 bungkus kertas warna coklat berisi ranting, biji, daun kering narkoba jenis ganja dengan berat bersih 47,2 (empat puluh tujuh koma dua) gram, yang telah disisihkan dengan rincian sebagai berikut : 37,2 (tiga puluh tujuh koma dua) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, 10 (sepuluh) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium yang setelah pemeriksaan sisanya menjadi 9,5 (sembilan koma lima) gram, sehingga jumlah sisa barang bukti menjadi 46,7 (empat puluh enam koma tujuh) gram, 1 (satu) unit HP Android merek VIVO warna putih, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat Nomor barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, biji, daun kering Narkoba jenis ganja yang disita dari Tersangka ROZY ULYA sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 246/IL.10028/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 7456/NNF/2024 tanggal 26 Desember 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, SH. bahwa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram mengandung narkotika milik ROZY ULYA adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, sekira pukul 19.30 Wib di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang mana saat itu hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Langkat menerima informasi dari masyarakat, bahwa disebuah rumah yang beralamat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkotika, lalu sekira pukul 18.30 Wib Petugas bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan terkait informasi yang Petugas terima itu. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Petugas tiba di rumah yang diinformasikan tersebut lalu Petugas melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan saat Petugas masuk kedalam rumah Petugas menemukan Terdakwa Rozy Ulya yang sedang duduk dikursi diruang tamu lalu Petugas juga menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang terletak dilantai yang berjarak sekitar 1 meter disebelah kanan pelaku dan setelah dibuka bungkus kertas itu berisi ranting, biji, daun kering diduga narkotika jenis ganja serta 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih;
- Bahwa seluruh barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana barang bukti itu dipesan oleh temannya bernama Taufiq dan ganja itu didapat Terdakwa dari seseorang yang bernama Galang yang beralamat di lingkungan V Sei Pucuk Kel. Pekan besitang kec. besitang Kab Langkat untuk dijualkan juga kepada Taufiq, yang mana Terdakwa memesan ganja tersebut dengan cara menghubungi Galang melalui handphone Muhamamd Rizal;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat Nomor barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, biji, daun kering Narkotika jenis ganja yang disita dari Tersangka ROZY ULYA sebagaimana Berita Acara

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor : 246/IL.10028/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 7456/NNF/2024 tanggal 26 Desember 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, SH. bahwa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram mengandung narkotika milik ROZY ULYA adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **Rozy Ulya** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini



dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materil, yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, biji, daun kering Narkotika jenis ganja yang disita dari Tersangka ROZY ULYA sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 246/IL.10028/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION, Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 7456/NNF/2024 tanggal 26 Desember 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, SH. bahwa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram mengandung narkotika milik ROZY ULYA adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, sekira pukul 19.30 Wib di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, telah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Langkat menerima informasi dari masyarakat, bahwa disebuah rumah yang beralamat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu sekira pukul 18.30 Wib Petugas bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan terkait informasi yang Petugas terima itu. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Petugas tiba di rumah yang diinformasikan tersebut lalu Petugas melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan saat Petugas masuk kedalam rumah Petugas menemukan Terdakwa Rozy Ulya yang sedang duduk dikursi diruang tamu lalu Petugas juga menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang terletak dilantai yang berjarak sekitar 1 meter disebelah kanan pelaku dan setelah dibuka bungkus kertas itu berisi ranting, biji, daun kering narkoba jenis ganja serta 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana barang bukti itu dipesan oleh temannya bernama Taufiq dan ganja itu didapat Terdakwa dari seseorang yang bernama Galang yang beralamat di lingkungan V Sei Pucuk Kel. Pekan besitang kec. besitang Kab Langkat untuk dijualkan juga kepada Taufiq, yang mana Terdakwa memesan ganja tersebut dengan cara menghubungi Galang melalui handphone Muhamamd Rizal;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkoba Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkoba, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *”menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”*, haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata *”atau”* di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen *”tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I”*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika golongan I tersebut dari Galang dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa kepada Taufiq, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika golongan I dimaksud, demikian pula halnya secara subjektif yang dipandang dari sudut niat dan fakta hukum dipersidangan, Narkotika Golongan I dimaksud diperoleh kemudian untuk dijual jika ada yang mau membeli oleh Terdakwa dengan harapan mendapatkan keuntungan, dan sudah ada yang terjual oleh Terdakwa, yang dari fakta mana jika dilihat pula jumlah barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak sebagai Penyalahguna, namun perbuatan Terdakwa adalah terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb



Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara *a quo* berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa:

- 1 bungkus kertas warna coklat berisi ranting, biji, daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 47,2 (empat puluh tujuh koma dua) gram, yang telah disisihkan dengan rincian sebagai berikut : 37,2 (tiga puluh tujuh koma dua) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, 10 (sepuluh) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium yang setelah pemeriksaan sisanya menjadi 9,5 (sembilan koma lima) gram, Sehingga jumlah sisa barang bukti menjadi 46,7 (empat puluh enam koma tujuh) gram.
- 1 (satu) unit HP Android merek VIVO warna putih;

masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rozy Ulya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus kertas warna coklat berisi ranting, biji, daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 47,2 (empat puluh tujuh koma dua) gram, yang telah disisihkan dengan rincian sebagai berikut : 37,2 (tiga puluh tujuh koma dua) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, 10 (sepuluh) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium yang setelah pemeriksaan sisanya menjadi 9,5 (sembilan koma lima) gram, sehingga jumlah sisa barang bukti menjadi 46,7 (empat puluh enam koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit HP Android merek VIVO warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Abraham V V H Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Zakiri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Abraham V V H Ginting, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)